

Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online terhadap Kasus Penipuan melalui Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

Miftahul Jannah¹ A. Afgan Nugraha²

^{1,2} Universitas Megarezky, Makassar, Indonesia

 miftahuljannah@unimerz.ac.id

Abstrak

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis. Salah satu tindak dan modus kejahatan yang dilakukan melalui teknologi adalah Penipuan online. Barang bukti tindak pidana penipuan bisnis online melalui transaksi elektronik (*e-commerce*) mudah untuk dimanipulasi dihapus atau dihilangkan sehingga jejak kejahatannya di media online menjadi tidak terdeteksi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pembuktian tindak pidana bisnis online terhadap kasus penipuan melalui transaksi elektronik (*e-commerce*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan). Penelitian hukum dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (POLDA SULSEL). Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum dengan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi kasus pidana bisnis online terhadap kasus penipuan melalui transaksi elektronik (*e-commerce*), terutama dalam hal menyediakan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Berdasarkan pasal 184 KUHP disebutkan alat-alat bukti seperti Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Diantara ke lima alat-alat bukti yang harus disiapkan, yang paling krusial adalah keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana, namun dalam kasus bisnis online terkadang sulit mencari saksi karena seluruh transaksi elektronik (*e-commerce*) dilakukan melalui aplikasi atau platform digital.

Kata Kunci: Pidana Bisnis Online, Penipuan Transaksi Elektronik, Tindak Pidana

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis. Namun, karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak (Edy Kastro, 2019 : 10). Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatas namakan bisnis online dengan menggunakan media internet, yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi maka disisi lain manusia juga semakin meningkatkan dan memanfaatkan perkembangan fasilitas teknologi digital untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain (Syaibatul Hamdi, 2013 : 25).

Dunia perdagangan atau bisnis yang berkembang cepat mengusulkan sebuah bentuk atau sistem perdagangan yang inovatif dan kreatif mengikuti

perkembangan teknologi yang tinggi di bidang media komunikasi dan informasi. E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi (Maskun, 2013 : 18)

Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan hukum mengenai proses pembuktian tindak pidana bisnis online. Proses pembuktian yang tepat dalam kasus tindak pidana bisnis online adalah dalam hal alat bukti untuk kasus penipuan melalui sarana *e-commerce* yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Edy Kastro, 2019 : 11).

Di era globalisasi ini, Teknologi merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Peradaban dunia tidak akan bisa lepas dengan dari fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang mencakup semua unsur dalam kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebar luaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa (Didik M. Arief Mansur, 2009 : 1).

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan atau industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya. Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam bisnis online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Oleh karena Kemudahan untuk berkreaitivitas tersebut, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak (Didik M. Arief Mansur, 2009 : 1)

Kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang seiring waktu telah banyak memberikan manfaat dan kemudahan terhadap pola hidup manusia. Termasuk dalam hal transaksi jual beli online. Transaksi jual beli yang sudah dimodernisasi oleh teknologi membuat penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung namun dapat dilakukan melalui internet atau *E-Commerce*. Teknologi informasi yang sudah banyak dikembangkan telah mampu melakukan perubahan pola kebutuhan hidup masyarakat di bidang ekonomi maupun sosial. Seperti bertransaksi, berbisnis dan berinteraksi melalui daring. Hal-hal tersebut dipercaya mampu mengurangi biaya, efisiensi waktu, dan tidak terhalangi oleh jarak (Sabindin, 2019 : 33).

Kasus penipuan yang kerap terjadi akhir-akhir ini seakan membuat resah masyarakat. Bagaimana tidak, berbagai cara dilakukan dalam aksi penipuan dan salah satunya adalah penipuan jual beli online yang kini marak dan rawan terjadi di dunia internet. Para pelaku penipuan pun tampaknya sudah tidak takut lagi dengan hukuman atau pidana yang dapat menjerat mereka apabila mereka terbukti melakukan kejahatan penipuan tersebut. Bahkan penipuan jual beli online

semakin marak terjadi dengan cara-cara yang lebih canggih sehingga terkesan tidak meninggalkan bukti (Wahyu Adi Susanto, Dkk, 2017 : 41-42)

Terdapat beberapa hal yang menjadikan teknologi informasi dijadikan hal yang begitu esensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara di dunia. Teknologi informasi menciptakan tingginya permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, smartpone, laptop dan sebagainya. Kemudian, teknologi informasi dapat memberikan kemudahan dalam beraktivitas masyarakat salah satunya di dalam transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Konsekuensi dari perkembangan teknologi secara terus menerus mempengaruhi perilaku komunitas dan peradaban secara luas. Hal lain yang perlu diperhatikan dari perkembangan teknologi tersebut adalah munculnya tindak dan modus kejahatan yang dilakukan melalui teknologi. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah Penipuan online (Sabindin, 2019 : 33)

Dalam transaksi *e-commerce* berbeda dengan transaksi konvensional pada umumnya, dalam transaksi *e-commerce* tidak memerlukan adanya kertas dan para pihak tidak perlu saling tatap muka dalam bertransaksi. Dalam istilah sekarang transaksi dalam *e-commerce* khususnya dalam perdagangan disebut dengan telemarketing. Telemarketing adalah perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet di mana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar pelaku bisnis (Aditya Dwi Saputra, 2006 : 32).

Dalam KUHP khususnya dalam Pada Pasal 378 (Bastian Bestari, 2011 : 40) menjelaskan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”. Untuk pemahaman yuridis, definisi penipuan tidak dibahas pada pidana didalam KUHP. Namun didalam rumusan tersebut menjelaskan tentang ketetapan unsur-unsur perbuatan yang akibatnya dapat disebut penipuan seperti “...mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong...” yang dapat menggambarkan tentang konsep penipuan (Sabindin, 2019 :28)

Tidak hanya dalam Pasal-Pasal KUHP, mengenai pembuktian tindak pidana penipuan bisnis online melalui transaksi elektronik juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara, dalam memberikan perlindungan yang terbaik pada seluruh kegiatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi setiap negara akan adanya kemungkinan terjadinya tindak kejahatan dan penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan masyarakat.

Secara hukum, tindak pidana penipuan melalui internet ini dapat dijerat dengan Pasal 378-395 KUHP sebagai General Rules (Suhariyanto, 2012 : 90), sedangkan secara spesifik dalam Transaksi Elektronik diatur dalam UU ITE mulai dari Pasal 17 - 22 (Widodo, 2013 : 140). Penipuan transaksi elektronik tidak dimuat secara eksplisit dalam UU ITE ini. Akan tetapi, pelaku dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) yang diatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, “diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Jevlin Solim, Dkk, 2019 : 101)

Namun permasalahan tidak terletak pada aturan-aturannya, tetapi dari segi pembuktiannya. Sejauh yang penulis ketahui bahwa akan ada cara baru, proses baru, kendala baru dan temuan baru dalam melakukan pembuktian terlebih lagi yang akan dibuktikan adalah sesuatu yang bersifat elektronik, tentunya membutuhkan langkah yang lebih strategis bagi penegak hukum dalam mencari dan menemukan bukti-bukti dalam melakukan pembuktian suatu kasus. Barang bukti tindak pidana penipuan bisnis online melalui transaksi elektronik (*e-commerce*) mudah untuk dimanipulasi dihapus atau dihilangkan sehingga jejak kejahatannya di media online menjadi tidak terdeteksi. Selain itu barang buktinya susah untuk diuji keotentikannya karena korban dan pelakunya bisa siapa saja dan sulit untuk terdeteksi karena sifatnya yang transnasional.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan dan apa yang sebenarnya terjadi sesuai fakta yang terlihat (*Das Sein*) (Irwansyah, 2020 : 133). Penelitian hukum dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (POLDA SULSEL) mengenai penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan cara menelaah semua aturan yang ada (Statuta Approach), menelaah beberapa kasus yang terjadi (Case Approach) dan menelaah doktrin yang berkembang di masyarakat (Conceptual Approach) yang bersumber dari data primer, sekunder dan tersier untuk diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict (Adami Chazawi, 2002 : 67). Dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum (C.S.T Kansil Dan Christine S.T Kansil, 2007 : 37)

Terdapat 2 Unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana yakni unsur objektif dan unsur subjektif (Laden Marpaung, 2005 : 10). Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan

hukuman oleh dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan (P.A.F Lamintang, 1996 : 193)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penipuan terdapat dalam pasal 378. Dalam pasal 378 menyatakan bahwa " barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan aka1 dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun (R. Susiolo, 1991 : 260).

Penipuan dalam pasal 378 KUHP memiliki unsur-unsur yang merupakan unsur nyata yaitu membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Maksud membujuk itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau aka1 cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong. Sedangkan arti kata membujuk disini adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apa bila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu (Mahrus Ali, 2015 : 101).

Memberikan barang ini maksudnya adalah barang itu tidak diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri. Sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu hams orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. Melawan hak ini dengan maksud melawan hukum, tidak berhak, atau bertentangan dengan hukum. Karangan perkataan bohong dapat diartikan suatu kata bohong tidak cukup, disini hams dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun dengan demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat di tutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritra suatu yang seakan-akan benar.

B. Konsep Pembuktian Tindak Pidana

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian (A. Karim Nasution, 1976 : 22). Menurut Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya (Eddy Os. Hiarieej, 2012 : 3) Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa (Munir Fuady, 2006 : 48).

Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam diNegara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum (Arafat, 2021 : 67). Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut (Munir Fuady, 2006 : 48) :

- a. Bagi Penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko menyatakan bahwa system pembuktian bertujuan (Djoko Prakoso, 1987 : 2)

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya” (M. Prodjohamidjojo, 2014 :123).

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut Prof. Eddy O.S.Hieriej terkait alat bukti ada kesamaan dengan Hukum Acara Pidana Belanda, hanya perbedaan Indonesia alat bukti petunjuk, sedangkan Belanda alat bukti Pengamatan/ pengetahuan Hakim) Dalam

perkembangan Hukum acara pidana di Indonesia masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan lain. Misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa alat bukti dalam persidangan MK adalah:

- a. Surat atau tulisan
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan ahli
- d. Keterangan para pihak
- e. Petunjuk dan
- f. Alat bukti lain berupa: informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

C. Kendala Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online Terhadap Kasus Penipuan Melalui Transaksi Elektronik (*e-commerce*).

Transaksi elektronik *e-commerce* merupakan transaksi jual beli secara elektronik yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena lebih efektif dan efisien dari segi waktu yang dapat dilakukan oleh setiap orang dimanapun dan kapanpun (Ninie Suparni, 2009 :29). Sarana *e-commerce* menjadi alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli didalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia yang berbeda. Namun, hal ini juga dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan (Riyeke Ustadiyanto, 2001 :11).

Penipuan bisnis melalui sarana *e-commerce* adalah penipuan yang terjadi karena adanya rekayasa atau kebohongan informasi elektronik oleh pelaku kejahatan dalam bisnis melalui sarana *e-commerce* kepada orang lain sehingga menggerakkan orang lain untuk membeli sejumlah barang kepadanya untuk kepentingan pelaku (Syeiqal Afwan Gumilang, 2021 : 67). Penipuan ini dimulai dari trend banyak orang yang membuka usaha mereka dengan menggunakan sistem *e-commerce* karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuka tempat berjualan, mudah dalam mempromosikan barang mereka.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian (Anton, 2017 : 271). Menurut D. Simons, dalam sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut Undang-undang, dasar keyakinan Hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang (Andi Hamzah, 219 : 251).

Menurut Austin bahwa untuk disebut hukum diperlukan adanya unsur; seorang penguasa (*sovereignty*), ada suatu perintah (*command*), ada kewajiban untuk menaati (*duty*), ada sanksi bagi mereka yang tidak menaati (*sanction*) (Nara, 2017 : 14). Aliran positivisme dalam kaidah hukum disebut sebagai *legisme*, yaitu suatu paham bahwa kehidupan bernegara bangsa mestilah semata-mata berdasarkan hukum undang-undang. Penyelesaian masalah yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan atau hukum positif hanya akan menyentuh gejala permasalahan, namun belum menyentuh pada akar

permasalahannya. Orang terlalu banyak menggantungkan harapan pada hukum. Padahal, hukum yang diciptakan oleh manusia, ditegakkan dan ditafsirkan oleh manusia juga, pada hukum tersebut banyak mengandung kelemahan, karena ketidakmampuan hukum dalam memecahkan berbagai masalah-masalah dalam kehidupan ini.

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Analisis bahan hukum yang digunakan menggunakan metode deskriptif, yang memusatkan dan fokus pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana). Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan.

Oleh karena itu, para Hakim dan para Jaksa Penuntut Umum harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika Penyidik dalam hal ini Polri atau PPNS pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan - ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP (Fachrul Rozi, 2018 : 21).

Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian, seperti yang diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 121 KUHAP tentang masalah -masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu penyidik pembantu di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yakni Bapak Suhardi Ibnu. B, menyatakan bahwa:

"...kami selaku penyidik maupun penyidik pembantu bahkan staf yang bekerja pasti mempunyai SOP dan aturan ketika melakukan penyidikan apalagi dalam hal menemukan bukti-bukti dalam suatu kasus (Suhardi Ibnu B, 2023)..."

Sejalan dengan hal tersebut memang sebelum proses pembuktian tindak pidana bisnis online dilakukan pihak penuntut umum, maka pihak dari Kepolisian yang harus terlebih dahulu menemukan bukti-bukti tersebut ketika perkara akan diteruskan sampai ke Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan jelas telah mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka dipenyidikan guna

pemeriksaan saksi di kepolisian berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak-hak terdakwa dan saksi. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan yang saksi dan terdakwa nyatakan berdasarkan kemauan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHP). Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHP).

Hakim mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan yang dilanjutkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan keterangan yang diberikan oleh saksi secara langsung di persidangan, apakah keterangan di penyidikan sesuai dengan keterangan saksi di persidangan dan sebagai penambah keyakinan Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara tersebut.

Berdasarkan realita yang terjadi di lapangan dalam hal ini wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (POLDA SULSEL), salah satu kendala yang dihadapi oleh penyidik ketika menangani tindak pidana bisnis online terhadap kasus penipuan melalui transaksi elektronik (*e-commerce*) adalah pada saat pencarian bukti-bukti. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama penyidik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (POLDA SULSEL) yakni Bapak Nuralim menyatakan bahwa :

"... Pihak kepolisian dalam hal ini penyidik harus menemukan 2 alat bukti sesuai apa yang gtercantum dalam Pasal 184 KUHP untuk bisa melanjutkan atau memproses satu kasus, dan yang menjadi kendala dalam hal ini adalah dalam menemukan bukti itu. Kami di pihak kepolisian sangat sulit menemukan saksi ketika menangani kasus tindak pidana bisnis online terhadap kasus penipuan melalui transaksi elektronik, sedangkan yang kita ketahui bahwa keterangan saksi sangat dibutuhkan dalam proses pembuktian kedepannya (Nuralim, 2023)..."

Berdasarkan pasal 184 KUHP disebutkan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Diantara ke lima alat-alat bukti yang harus disiapkan, yang paling krusial adalah keterangan saksi, keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun yang dimintai keterangannya oleh hakim dalam persidangan adalah keterangan terdakwa, namun dalam hirarki alat-alat bukti yang sah keterangan saksi (terutama saksi korban) dianggap yang

pertama, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.

Apabila dikaitkan dengan kendala dalam menangani tindak pidana bisnis online terhadap kasus penipuan melalui transaksi elektronik (*e-commerce*) maka dalam mencari saksi merupakan satu hal yang sangat sulit karena semua pemasaran produk sampai tahap transaksi bisnis dilakukan melalui suatu aplikasi. Dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Muhammad Kamran bahwa memang salah satu fakta hukum bahwa suatu transaksi akan sangat sulit dalam melakukan pembuktian ketika terjadi tindak pidana karena tidak adanya aktivitas yang dilakukan secara langsung bahkan antara korban dan pelaku sebelumnya tidak saling mengenal satu sama lain (Muhammad Kamran dan Maskun, 2021 : 4).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang pembuktian tindak pidana bisnis online salah satunya yakni penelitian yang dilakukan oleh Edy Kastro yang mengemukakan bahwa dalam proses pembuktian tindak pidana bisnis online dilakukan dengan membuktikan keterkaitan satu persatu alat bukti yang sudah diatur dalam 184 (KUHAP) yaitu keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa yang menghasilkan petunjuk dan bukti atas terpenuhinya unsur penipuan. Unsur dengan sengaja tanpa hak dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam tindak pidana bisnis online. Dengan menggunakan alat bukti petunjuk dan keterangan ahli sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, perlu diperjelas bahwa keterangan ahli dimaksud adalah orang yang benar-benar menguasai dan mengerti tentang alat-alat elektronik yang dihadirkan di persidangan untuk memperkuat bahwa si terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana dibidang elektronik (Edy Katro, 2019 : 20).

Secara spesifik penelitian sebelumnya mengkaji Pasal 184 KUHAP mengenai proses pembuktian tindak pidana bisnis online yakni dari proses awal sampai akhir pembuktian, sedangkan dalam penelitian ini lebih detail mengkaji apa yang menjadi Kendala Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online Terhadap Kasus Penipuan Melalui Transaksi Elektronik (*e-commerce*) pada saat proses pembuktian pidana tersebut.

KESIMPULAN

Transaksi elektronik e-commerce telah menjadi metode jual beli yang efektif dan efisien bagi banyak orang, memungkinkan transaksi dilakukan secara online dan fleksibel. E-commerce menawarkan kemudahan bagi penjual dan pembeli yang berada di dua dunia yang berbeda. Namun, penggunaan e-commerce juga membuka peluang terjadinya tindak pidana, khususnya penipuan bisnis. Pembuktian dalam hukum acara pidana menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi kasus pidana bisnis online terhadap kasus penipuan melalui transaksi elektronik (*e-commerce*), terutama dalam hal menyediakan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan.

Berdasarkan pasal 184 KUHAP disebutkan alat-alat bukti seperti Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Diantara ke lima alat-alat bukti yang harus disiapkan, yang paling krusial adalah keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara

pidana, namun dalam kasus bisnis online terkadang sulit mencari saksi karena seluruh transaksi elektronik (*e-commerce*) dilakukan melalui aplikasi atau platform digital.

REFERENSI

- A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, Tanpa Penerbit
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada
- Aditya Dwi Saputra, *Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana E-Commerce* , Hlm. 2. Lihat Juga Abdul Halim Barkatullah. Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anton, 2017, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)*, Dalam Simak Online, Jurnal Nuran, 17 (2).
- Bastian Bestari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar : Sinar Grafika.
- Edy Kastro, 2019, *Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online*, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, Dosen Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Palembang Jalan Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu, Palembang, 30263, Indonesia
- Eddy Os. Hiarieej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- C.S.T Kansil Dan Christine S.T Kansil, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pt Pradnya Paramitha.
- Didik M. Arief Mansur, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum teknologi Informasi*, Aditama, Bandung
- Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara
- Fachrul Rozi, 2018, *SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA*, JURNAL YURIDIS UNAJA VOL 1 NO 2 DESEMBER 2018
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik penulisan Artikel)*, Yogyakarta : Mira Buana Media.
- Jevlin Solim, 2019, *Upaya Penanggulangan Tindak Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 14 Nomor 1.
- Laden Marpaung, 2005, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika)
- M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Kuhap*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Pt. Grafika Offset
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber : Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group).
- Muhammad Kamran dan Maskun, 2021, *Penipuan Dalam Jual Beli Online : Perspektif Hukum Telematika*, BALOBE LAW JORNAL, Volume 1, Nomor 1.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung

- Nara, dkk, *Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kaitannya dengan Hukum Acara Pidana*, USU Law Journal, Vol.5. No.3, 2017
- Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Politeia, Bogor, 1991), hlm. 260
- Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm.11.
- Sabindin, 2019, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum Issn : 2355-1550 (Online), 1858-0246 (Print) Akreditasi Sk No. 28/E/Kpt/2019.
- Suhariyanto Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta : Rajawali Press.
- Syaibatul Hamdi, Dkk, 2013, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah, Volume 1 Nomor 1.
- Syeiqal Afwan Gumilang, *Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Journal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VIII No. 1 Januari – Juni 2021.
- Tony Yuri Rahmanto, 2019, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19.1.
- Wahyu Adi Susanto, Dkk, 2017, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Online, Journal Varia Justicia, Volume 13, Nomor 1.
- Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta : Asswaja Presindo.